



B U P A T I B A L A N G A N

PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 27 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENGEMBALIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN KEPADA PUSKESMAS DI KABUPATEN BALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), perlu diatur mengenai tata cara pengembalian dan pemanfaatan jasa pelayanan yang berasal dari retribusi pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Balangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengembalian Jasa Pelayanan Kesehatan Kepada Puskesmas di Kabupaten Balangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011 Nomor 18);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah kabupaten Balangan Tahun 2012 Nomor 10).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **TATA CARA PENGEMBALIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN KEPADA PUSKESMAS DI KABUPATEN BALANGAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Balangan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disebut PUSKESMAS adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan Rawat Jalan, dan atau pelayanan Rawat Inap termasuk Puskesmas Pembantu, dan Pelayanan Pusling (Puskesmas Keliling).
7. Puskesmas Pembantu adalah Puskesmas dengan kegiatan fungsional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang menyangkut bagian wilayah kerja Puskesmas dan merupakan bagian integral dari Puskesmas.

8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
9. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah jasa pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang/badan dalam rangka observasi, diagnosa pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
11. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, yang meliputi pelayanan umum, Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmas), Jaminan Persalinan (Jampersal), Asuransi Kesehatan (Askes) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

BAB II TATA CARA PENGEMBALIAN JASA PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Pengembalian jasa pelayanan kepada PUSKESMAS dihitung berdasarkan pada jumlah penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pada PUSKESMAS yang di setorkan ke kas daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pengembalian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling banyak sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total retribusi yang disetorkan ke kas daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pengembalian jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya menjadi uang jasa pelayanan kesehatan yang penganggarannya dilaksanakan sesuai mekanisme APBD.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Dinas Kesehatan menyusun anggaran dalam rangka pengembalian uang jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk ditetapkan dalam APBD.

- (2) Tata cara penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III PEMANFAATAN UANG JASA PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Pengembalian uang jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dialokasikan oleh Dinas Kesehatan kepada PUSKESMAS berdasarkan besarnya penerimaan retribusi pada masing-masing PUSKESMAS.
- (2) Pengembalian uang jasa pelayanan yang diterima oleh PUSKESMAS dari Dinas Kesehatan dimanfaatkan sebagai uang jasa pelayanan kesehatan, promotif dan preventif untuk menunjang pelayanan di PUSKESMAS.

Pasal 5

Pengembalian uang jasa pelayanan yang diterima oleh PUSKESMAS digunakan sesuai kebijakan masing-masing Puskesmas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di PUSKESMAS.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pengembalian jasa pelayanan yang berasal dari program jaminan kesehatan masyarakat atau sebutan lain yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah provinsi atau Pemerintah daerah mengikuti ketentuan dalam petunjuk teknis program dimaksud.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kembali dengan Peraturan Bupati tersendiri atau ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 2 April 2012

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 2 April 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

ttd

H. M. RIDUAN DARLAN
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.19590409 198203 1 012

Mengesahkan

Salinan/Fotocopy sesuai dengan Aslinya

KABAG. HUKUM

H. M. IWAN SETIADY, SH

NIP. 19780929 200501 1 009